



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

XXX umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Dagang Tempe, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1973, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 278/44/1973 tanggal 14 Juni 1973);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon Bapak XXX berstatus Jejaka, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 43 tahun, 2. XXX umur 40 tahun, 3.XXX umur 37 tahun, 4.XXX umur 32 tahun, 4.MOCH IMRON umur 29 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor 278/44/1973, tanggal 14 Juni 1973, tertulis **Nama Pemohon XXX dan Nama suami Pemohon XXX**, tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP,dan KSK, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon XXX** dan pada Dokumen suami Pemohon seperti Akte Kelahiran tertulis **Nama Suami Pemohon XXX** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, **Nama Pemohon XXX dan Nama suami Pemohon XXX**, Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon XXX dan Nama Suami Pemohon XXX**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan suami Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan perbaikan Kartu Keluarga ;
8. Bahwa suami Pemohon Bapak XXX telah meninggal Dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 23 Oktober 2013 karena sakit kanker sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon XXX dan Nama suami Pemohon XXX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 278/44/1973, tanggal 14 Juni 1973 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon XXX dan Nama Suami Pemohon XXX**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 278/44/1973, tanggal 14 Juni 1973. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523145006540005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. suami Pemohon, Nomor 3523141505510001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523141203066523, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 Mei 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (SUPIYAH), Nomor 115918/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Desember 2010. Bukti

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon (ABU CHORI), Nomor 115917/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Desember 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 474.3/64/414.208.10/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 300/014/414.414.10/I/2018, tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 300/015/414.414.10/I/2018, tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon pada tanggal 14 Juni 1973 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/44/1973, tanggal 14 Juni 1973 dan tertulis **Nama Pemohon XXX dan Nama suami Pemohon XXX** tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah **Nama Pemohon XXX dan Nama Suami Pemohon XXX**, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta suami Pemohon, Perubahan Biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon** adalah **XXX** dan **Nama Suami Pemohon** adalah **XXX**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon** adalah **XXX** dan **Nama Suami Pemohon** adalah **XXX**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 278/44/1973 tanggal 14 Juni 1973, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon XXX dan Nama suami Pemohon XXX, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 278/44/1973, tanggal 14 Juni 1973 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon XXX dan Nama Suami Pemohon XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.125.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.216.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Tbn.